

BAB VIII
PINDAHAN DAN ALIH JENJANG

Pasal 46
Pindahan

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
- (2) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester ganjil dan genap.
- (3) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan Dekan/Direktur asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahannya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UMM melalui proses ekivalensi.
- (5) Jumlah SKS ekivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua jurusan/program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (6) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana pasal 42 tidak berlaku.
- (7) Peraturan tentang pindahan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.